



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN/ATAU PERJANJIAN
PEMANFAATAN TANAH DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan/atau Perjanjian Pemanfaatan Tanah di Atas Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN/ATAU PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
6. Hak Pengelolaan yang selanjutnya disingkat HPL adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan.
7. Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disingkat HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
8. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
9. Hak Pakai adalah hak menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.
10. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
11. Tarif Pemanfaatan Tanah adalah besaran tarif dan/atau uang wajib tahunan.
12. Surat Perintah Setor yang selanjutnya disingkat SPS adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran Tarif Pemanfaatan Tanah.
13. Rekomendasi adalah persetujuan tertulis pemanfaatan Barang Milik Daerah dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk terhadap peralihan, pembebanan hak tanggungan, pemisahan, pemecahan dan penggabungan hak di atas tanah HPL Pemerintah Daerah.
14. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan hak atas tanah dan/atau Rekomendasi di atas tanah HPL Pemerintah Daerah.

15. Tim Penyusunan Pemberian Rekomendasi yang selanjutnya disingkat TPPR adalah tim pertimbangan yang bertugas memberikan masukan dan saran/konsep Rekomendasi kepada Gubernur.
16. Masyarakat Tidak Mampu adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. NJOP adalah nilai jual objek pajak yang ditetapkan oleh negara sebagai dasar pengenaan pajak bagi PBB.

BAB II PEMANFAATAN TANAH HPL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemanfaatan tanah dalam bentuk pemberian hak atas tanah di atas tanah HPL.
- (2) Pemberian hak atas tanah di atas tanah HPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. HGU;
 - b. HGB; atau
 - c. Hak Pakai.
- (3) Pemanfaatan tanah dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan dalam bentuk:
 - a. Kerja sama usaha; dan
 - b. bentuk lain yang disepakati dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama Pemanfaatan tanah.
- (5) Perjanjian kerja sama Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. letak, batas dan luas tanah;
 - c. jenis penggunaan, pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang akan didirikan;

- d. ketentuan mengenai jenis hak, jangka waktu perjanjian pemanfaatan tanah sesuai dengan jangka waktu hak atas tanah termasuk:
 - 1. perpanjangan dan/atau pembaruan;
 - 2. peralihan;
 - 3. pembebanan;
 - 4. perubahan dan/atau hapus/batalnya hak yang diberikan di atas tanah HPL; dan
 - 5. ketentuan pemilikan tanah dan bangunan setelah berakhirnya hak atas tanah.
 - e. Tarif Pemanfaatan Tanah dan tata cara pembayarannya;
 - f. persyaratan dan ketentuan yang mengikat para pihak, pelaksanaan pembangunan, denda atas wanprestasi termasuk klausul sanksi dan pembatalan/pemutusan perjanjian;
 - g. jaminan pemegang hak atas tanah di atas tanah HPL untuk memperoleh Perpanjangan dan/atau Pembaruan dari Pemerintah Daerah sepanjang pemegang hak atas tanah memenuhi kewajiban dalam perjanjian pemanfaatan tanah atau tidak melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. hak, kewajiban dan larangan pemegang hak atas tanah di atas tanah HPL.
- (6) Dalam hal hak atas tanah di atas tanah HPL dialihkan kepada pihak lain, dibuat perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah baru dengan ketentuan jangka waktu hak atas tanah merupakan sisa jangka waktu hak atas tanah yang telah diberikan sesuai perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah sebelumnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah

Pasal 3

- (1) Untuk dapat memperoleh hak atas tanah di atas tanah HPL, Pemohon harus mendapatkan rekomendasi Pemanfaatan tanah dari Gubernur.
- (2) Permohonan rekomendasi Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui BPKAD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. data lengkap dan alamat Pemohon;
 - b. jenis permohonan atas suatu hak yang diajukan, meliputi:
 1. perolehan;
 2. pembaharuan; dan
 3. perpanjangan hak atas tanah di atas tanah HPL.
 - c. kategori peruntukkan hak atas tanah di atas tanah HPL, meliputi:
 1. kegiatan usaha;
 2. rumah tinggal; dan
 3. bidang keagamaan dan/atau sosial.
 - d. tandatangan dan nama jelas Pemohon.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan melampirkan persyaratan administrasi berupa:
- a. berita acara serah terima hibah, tukar menukar dan atau alih fungsi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk Pemohon Pemerintah;
 - b. berita acara serah terima penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk Pemohon badan usaha milik daerah/badan usaha milik negara;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku untuk Pemohon perorangan;
 - d. fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 terakhir;
 - e. dokumen Perencanaan Peruntukan, Penggunaan, dan pemanfaatan Tanah, fotokopi akta pendirian, gambaran umum mengenai perusahaan (company profile), keterangan domisili dan nomor pokok wajib pajak untuk Pemohon badan hukum;
 - f. surat izin dari instansi yang berwenang untuk Pemohon orang asing;
 - g. surat kuasa jika dikuasakan;
 - h. surat pernyataan untuk melaksanakan pembangunan dan/atau mengusahakan tanahnya sesuai dengan rencana peruntukan, penggunaan, dan Pemanfaatan tanah;
 - i. surat pernyataan kesanggupan membayar Tarif Pemanfaatan Tanah bermaterai cukup untuk pemohon perorangan dan badan hukum; dan
 - j. surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai cukup.

Pasal 4

- (1) Setelah menerima permohonan dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPKAD melakukan penelitian administratif.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dan persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, BPKAD melakukan penelitian lapangan.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dan persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap dan belum memenuhi persyaratan, berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan.

Pasal 5

- (1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk memastikan kesesuaian persyaratan administrasi dengan data fisik di lapangan.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian lapangan.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian antara persyaratan administrasi dan data fisik di lapangan, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kesesuaian antara persyaratan administrasi dan data fisik di lapangan, permohonan diterima dan dibuatkan SPS Tarif Pemanfaatan Tanah.
- (5) SPS Tarif Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat oleh BPKAD melalui bendahara penerima.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan SPS Tarif Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Pemohon melakukan pembayaran ke rekening kas Daerah melalui bank yang ditunjuk dan tanda bukti setor pembayaran diserahkan kepada BPKAD.
- (2) Pemohon melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerbitan SPS.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka permohonan dinyatakan gugur.

Bagian Ketiga
Perjanjian Pemanfaatan Tanah

Pasal 7

- (1) Setelah menerima bukti setor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), BPKAD menyiapkan *draft* perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah untuk ditandatangani.
- (2) Penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dan Pemohon.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BPKAD.

Bagian Keempat
Tarif Pemanfaatan Tanah

Pasal 8

- (1) Formula besaran Tarif Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dihitung dengan ketentuan:
 - a. untuk kegiatan usaha:
 1. menengah dan besar:
dihitung berdasarkan rumus 2,5% (dua koma lima persen) x (luas tanah x NJOP tahun berjalan atau hasil penilaian x masa berlaku hak atas tanah); dan

2. mikro dan kecil:
 - dihitung berdasarkan rumus 1,5% (satu koma lima persen) x (luas tanah x NJOP tahun berjalan atau hasil penilaian x masa berlaku hak atas tanah).
 - b. untuk rumah tinggal:
 - dihitung berdasarkan rumus 0,5% (nol koma lima persen) X (luas tanah x NJOP tahun berjalan atau hasil penilaian x masa berlaku hak atas tanah).
- (2) Gubernur dapat menetapkan besaran Tarif Pemanfaatan Tanah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak tertentu meliputi:
 - a. Masyarakat Tidak Mampu dengan kriteria untuk rumah tinggal paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
 - b. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs/tempat ziarah dengan melampirkan fotokopi akta pendirian dengan menunjukkan aslinya dan surat keterangan dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan di bidang keagamaan dan sosial;
 - c. khusus untuk rumah tinggal veteran, pensiunan pegawai negeri sipil, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, purnawirawan polisi republik indonesia dan suami/istri/janda/duda/veteran/pensiunan pegawai negeri sipil/ purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/purnawirawan Polisi Republik Indonesia dengan melampirkan fotokopi Keputusan Penetapan atau Pengangkatan dengan menunjukan asli dan fotokopi akte perkawinan atau surat nikah bagi suami istri/janda/duda; dan
 - d. wakaf dengan melampirkan akta ikrar wakaf.
- (3) Terhadap pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Tarif Pemanfaatan Tanah.
- (4) Hasil penghitungan Uang Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dituangkan dalam SPS Tarif Pemanfaatan Tanah.

BAB III
PENGALIHAN HAK DAN HAK TANGGUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pemegang hak atas tanah di atas tanah HPL dapat dibebani Hak Tanggungan dan mengalihkan hak kepada pihak lain.
- (2) Pembebanan Hak Tanggungan dan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar permohonan hak kepada Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan tarif dan/atau biaya lainnya.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal peralihan hak atas tanah di atas tanah HPL terjadi karena pewarisan.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Rekomendasi Pembebanan Hak
Tanggungan dan Pengalihan Hak

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui BPKAD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data lengkap dan alamat Pemohon;
 - b. jenis permohonan atas suatu hak yang diajukan, meliputi:
 1. peralihan; dan
 2. pembebanan Hak Tanggungan.
 - c. tandatangan dan nama jelas Pemohon.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan salinan dokumen perjanjian pemanfaatan tanah HPL dan persyaratan administrasi berupa:
- a. berita acara serah terima hibah, tukar menukar dan atau alih fungsi kewenangan berdasarkan peraturan perundangundangan untuk Pemohon dari pemerintahan dalam rangka peralihan hak;
 - b. berita acara serah terima penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk Pemohon dari badan usaha milik Daerah/badan usaha milik negara;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku untuk Pemohon perorangan;
 - d. gambaran umum mengenai perusahaan (company profile), keterangan domisili dan nomor pokok wajib pajak untuk Pemohon dari badan hukum;
 - e. surat izin dari instansi yang berwenang untuk Pemohon orang asing;
 - f. surat kuasa jika dikuasakan;
 - g. surat keterangan ahli waris yang disahkan oleh instansi yang berwenang jika pemilik awal hak atas tanah telah meninggal dunia;
 - h. fotokopi perjanjian jual beli (akta jual beli) yang sah menurut hukum yang dilegalisir oleh notaris untuk permohonan peralihan hak atas tanah di atas tanah HPL;
 - i. fotokopi alas hak kepemilikan tanah yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional;
 - j. fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 terakhir;
 - k. surat keterangan pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional; dan
 - l. surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai cukup.

Pasal 11

- (1) Setelah menerima permohonan dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), BPKAD melalui TPPR melakukan penelitian administratif.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dan persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, TPPR melakukan penelitian lapangan.

- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dan persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap dan belum memenuhi persyaratan, berkas permohonan dikembalikan untuk dilengkapi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan.

Pasal 12

- (1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan untuk memastikan kesesuaian persyaratan administrasi dengan data fisik di lapangan.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian lapangan.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian antara persyaratan administrasi dan data fisik di lapangan, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kesesuaian antara persyaratan administrasi dan data fisik di lapangan, BPKAD menyiapkan draft Rekomendasi untuk ditandatangani oleh Gubernur.
- (5) Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala BPKAD.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Rekomendasi, pemegang Rekomendasi tidak menindaklanjuti ke Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional, Rekomendasi dinyatakan gugur dan tidak berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 13

- (1) Pemegang Rekomendasi dilarang memindahtangankan Rekomendasi kepada pihak lain.

- (2) Pemegang Rekomendasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Rekomendasi.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pengendalian dan pengawasan terhadap proses pemberian hak atas tanah di atas tanah HPL dan/atau Rekomendasi Pembebanan Hak Tanggungan dan Pengalihan Hak dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan tanah HPL dan/atau permohonan Rekomendasi Pembebanan Hak Tanggungan dan Pengalihan Hak yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemanfaatan tanah HPL dan/atau Pembebanan Hak Tanggungan dan Pengalihan Hak yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Agustus 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,




SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009